



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 12/I / TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, perlu diangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat* :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.


- Memperhatikan:*
1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.0/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 210/PP.04.1-BA/7318/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilu Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara yang mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
 - b. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu yang mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan kelengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Maret 2024.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLOREUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Tana Toraja di Makale;

NOMOR : 12/ I / *Tentu* 2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	MAKALE	Abigael N. Misalayuk, S,Sos	Sekretaris
		Elia Nona Payung, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Paulus Tangketasik, ST	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
2	MAKALE SELATAN	Thomas Medi Tangililing, ST	Sekretaris
		Surianti Papiang, SP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Efendi Payung Mangopang, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	MAKALE UTARA	Matius Baso Salempang, SP	Sekretaris
		Rahel Tangdiembong	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Martinus Rerung, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
4	SANGALLA	Daniel Duma' Pairi'	Sekretaris
		Pisa Kidang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Rina Ta'bi Mangampa'	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
5	SANGALLA SELATAN	Sri Ekawati Al-Arqam, SP	Sekretaris
		Rostika Tumba Arung	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Lukas Sanday Tammu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
6	SANGALLA UTARA	Andarias Palalong, ST	Sekretaris
		Dina Ghana Panggau, ST	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Yosef Lomo Date', SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
7	MENGKENDEK	Natahiel Iran Tokko	Sekretaris
		Yulita Tangkelembang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Lukas Tuangin	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
8	GANDASIL	Hawati Tangko, S.I.P	Sekretaris
		Nurmi Miding, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Elyesar Erdes Tambing	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
9	RANTETAYO	Batara R. S. Sombolinggi, SE	Sekretaris
		Herman Sappa Te'dan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Kristina	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
10	KURRA	Agustus T.K Paranggai, SE	Sekretaris
		Chaidir Ali	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Rosalina Appang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

NO.	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
11	SALUPUTTI	Esra Artan Butungan, SE	Sekretaris
		Dorkas L. Makaleus, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Adolfina L. Ponganan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
12	REMBON	Senita P. Tandirerung, ST	Sekretaris
		Yunta Tiranda, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Elias Sanda Balik	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
13	MALIMBONG BALEPE	Rahmatia, S.Pd	Sekretaris
		Rudi Jupri Sirenden, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Abetnego Lembang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
14	BITTUANG	Agustinus Papalangi'	Sekretaris
		Selpina Borotoding, SPd	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Yusuf Misi'	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
15	MASANDA	Fridayanti Rahman, S.Tp	Sekretaris
		Herlina Limbong Barana', A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Lombe, SH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
16	BONGGAKARADENG	Ostopina Rende Parapasan, SP	Sekretaris
		Kristina Tiku Limbong, S.Tr.Keb.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Simon Sore Kuasa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
17	RANO	Katharina Manting, S.Hut	Sekretaris
		Resistian Kalimbuang, SPd	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Agustina Lo'sing. SPd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
18	SIMBUANG	Yulius Takke	Sekretaris
		Yusak Mesa Linggi	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Langi" Ringgi	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
19	MAPPAK	Petrus, S.I.P	Sekretaris
		Benidiktus Buttu, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Kristina Ecce'	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan



 BUPATI TANA TORAJA,



 THEOPHILUS ALLORERUNG